



**P E N E T A P A N**

Nomor 394/Pdt.P/2021/PN Kpn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**SITI AMINAH**, Tempat/Tanggal lahir : Malang, 21 Juni 1969, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kawin, Agama Islam, No.Tlp: 089621004754, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pagelaran RT 026/RW 003, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : P E M O H O N

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register No. 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kelima perempuan dari suami isteri yang bernama KASIYAN dan SUKARNI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7672/L/Dsp/1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **KASIYAN** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/350/35.07.33.2007/2021;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum **KASIYAN** belum dibuatkan akta kematian;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kapanjen dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Panti Nirmala tanggal 7 Juni 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **KASIYAN** dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman TPU Pagelaran, Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **KASIYAN**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2001 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507336106690002. atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 17 September 2012, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7672/Dsp/1988. atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 17 Oktober 1988, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy dari fotocopy bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507332503090060. atas nama Kepala Keluarga Suroso yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang 13 Desember 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Duplikat Kutipan Surat Nikah Nomor : 140/011. Antara Kasiyan dengan Sukarni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Kematian Nomor : 922/302/RSPN/III/2020. Atas nama Kasiyan Wiyono yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Nirmala Kabupaten Malang tertanggal Malang 11 Maret 2020, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/221/35.07.33.2007/2021. atas nama Kasiyan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tertanggal Pagelaran, 16 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Pernyataan untuk pengurusan penerbitan akta kematian atas nama Kasiyan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Pemohon (Siti Aminah) tertanggal Malang, 24 Juni 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/56/V/1994. Antara Suroso dengan Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tertanggal Malang, 18 Mei 1994, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/350/35.07.33.2007/2021. atas nama Kasiyan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagelaran Kecamatan

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kabupaten Malang tertanggal Malang, 24 Juni 2021, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kasiyan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tertanggal Malang, 24 Juni 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Formulir Pelapor Kematian atas nama Kasiyan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Pelapor atau Pemohon tertanggal Malang 24 Juni 2021, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Penerbitan Akta Kematian atas nama Kasiyan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang 08Juli 2021, diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Kasiyan Nomor : Reg. 470/350/35.07.07.33.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tertanggal Malang 18 Juni 2021, diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor : 470/354/35.07.33.2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tertanggal Pagelaran, 25 Juni 2021, diberi tanda bukti P-14;

15. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Kuasa Ahli Waris Alm.Kasiyan atas nama Siti Aminah, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lisman Adi dan Liandis Dewi Sulistonia yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Lisman Adi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan suaminya Suroso tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Setya Avan Prasymandos (laki-laki) lahir di Malang, tanggal 27 Oktober 1994 (umur 27 tahun), anak kedua bernama Sona Dwi Syamandos (laki-laki) lahir di Malang, tanggal 02 Juli 1996 (umur 25 tahun), anak ketiga bernama Novelinda Tri Rahmawati (perempuan) lahir di Malang, tanggal 22 Nopember 2003 (umur 18 tahun), dan anak keempat bernama Farah Saufika Tri Syamandos (perempuan) lahir di Malang, tanggal 04 Mei 2007 (umur 14 tahun);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Kasiyan sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon bernama Sukarni. (masih hidup);
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen mengurus atau membuat akta kematian orang tua atau ayahnya pemohon yang bernama Kasiyan (almarhum);
- Bahwa Ayahpemohon yang bernama Kasiyan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang pada tanggal 07 Juni 1995 jam. 08.50 Wib pagi dikarenakan sakit biasa (tua);
- Bahwa Ayahpemohon yang bernama Kasiyan tersebut saat meninggal dunia dikuburkan atau dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Pagelaran di Ds.Pagelaran Kec.Pagelaran, Kab.Malang;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu atau dibilangi oleh pemohon sendiri dan saya tahu sendiri kalau ayah pemohon yang bernama Kasiyan belum punya akta kematian;
- Bahwa Oleh Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus warisan dari orang tua atau ayah pemohon bernama Kasiyan untuk dibagi kepada ahli warisnya Kasiyan;
- Bahwa Ahli waris dari Pak Kasiyan (almarhum) ada 5 (lima) orang yaitu: Sdr.Kintoko (laki-laki anak kandung pertama), Sdri.Nuriyati (perempuan anak kandung kedua), Sdri.Linah (perempuan anak kandung ketiga), Sdr.Purwianto (laki-laki anak kandung keempat) dan Sdri.Siti Aminah (perempuan anaka kandung kelima) dari Alm. Pak Kasiyan;

## 2. Liandis Dewi Sulistonia:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan suaminya Suroso tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Setya Avan Prasymandos (laki-laki) lahir di Malang, tanggal 27 Oktober 1994 (umur 27 tahun), anak kedua bernama Sona Dwi Syamandos (laki-laki) lahir di Malang, tanggal 02 Juli 1996 (umur 25 tahun), anak ketiga bernama Novelinda Tri Rahmawati (perempuan) lahir di Malang, tanggal 22 Nopember 2003 (umur 18 tahun), dan anak keempat bernama Farah Saufika Tri Syamandos (perempuan) lahir di Malang, tanggal 04 Mei 2007 (umur 14 tahun);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Kasiyan sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon bernama Sukarni. (masih hidup);
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen mengurus atau membuat akta kematian orang tua atau ayahnya pemohon yang bernama Kasiyan (almarhum);
- Bahwa Ayahpemohon yang bernama Kasiyan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang pada tanggal 07 Juni 1995 jam. 08.50 Wib pagi dikarenakan sakit biasa (tua);
- Bahwa Ayahpemohon yang bernama Kasiyan tersebut saat meninggal dunia dikuburkan atau dikebumikan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Pagelaran di Ds.Pagelaran Kec.Pagelaran, Kab.Malang;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu atau dibilangi oleh pemohon sendiri dan saya tahu sendiri kalau ayah pemohon yang bernama Kasiyan belum punya akta kematian;
- Bahwa Oleh Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus warisan dari orang tua atau ayah pemohon bernama Kasiyan untuk dibagi kepada ahli warisnya Kasiyan;
- Bahwa Ahli waris dari Pak Kasiyan (almarhum) ada 5 (lima) orang yaitu: Sdr.Kintoko (laki-laki anak kandung pertama), Sdri.Nuriyati (perempuan anak kandung kedua), Sdri.Linah (perempuan anak kandung ketiga), Sdr.Purwianto (laki-laki anak kandung keempat) dan Sdri.Siti Aminah (perempuan anaka kandung kelima) dari Alm. Pak Kasiyan;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk mengurus/menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/350/35.07.33.2007/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Pagelaran, Kec. Pagelaran, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kelima perempuan dari suami isteri yang bernama KASIYAN dan SUKARNI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7672/L/Dsp/1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **KASIYAN** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/350/35.07.33.2007/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995, akan tetapi Pemohon terlambat mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKAPIL, tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi pada butir 2, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi maka Akta Kematian Suami pemohon tersebut diterbitkan oleh instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pencatatan kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk diterbitkan Akta Kematian Suami pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Ayah Pemohon yang bernama KASIYAN telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register Kematian agar dikeluarkan Akta Kematian atas nama KASIYAN;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Mulyo Raharjo, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-	
ATK .....	Rp 50.000,-	
Penggandaan .....	Rp 9.000,-	
PNBP .....	Rp. 10.000,-	
Redaksi .....	Rp. 10.000,-	
Meterai .....	Rp. 10.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.119.000,-</b>	(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)